



PUTUSAN

Nomor 3558 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARI SETIA HUSADA alias TIO bin EDI
SAKSONO (AIm);**

Tempat Lahir : Mentok;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/9 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tegerejo RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan

Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 3558 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIA HUSADA alias TIO bin EDI SAKSONO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana sesuai Dakwaan Primair yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna hitam dengan Nomor SIM 082375532223;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol Cap Kaki Tiga;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM 082281329252;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna coklat *silver* dengan Nomor SIM 081363834428;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 3558 K/Pid.Sus/2019



- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z BN 5091 MJ berikut STNK atas nama NAJI dengan kunci kontak serta Nomor Mesin 31B887496, Nomor Rangka MH331B00BJ887352;

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama ANGGA RENDRA PRATAMA bin DORAENSI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 11 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARI SETIA HUSADA alias TIO bin EDI SAKSONO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ARI SETIA HUSADA alias TIO bin EDI SAKSONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna hitam dengan Nomor SIM 082375532223;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong yang terbuat dari botol Cap Kaki Tiga;



- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,075 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dengan Nomor SIM 082281329252;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna cokelat *silver* dengan Nomor SIM 081363834428;
- 1 (satu) kotak rokok merk Dunhill putih;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu;
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z BN 5091 MJ berikut STNK atas nama NAJI dengan kunci kontak serta Nomor Mesin 31B887496, Nomor Rangka MH331B00BJ887352;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ANGGA RENDRA PRATAMA bin DORAENSI;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 39/PID.SUS/2019/PT.BBL tanggal 30 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 11 Juni 2019, Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Mtk, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN Mtk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mentok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2019, Penuntut Umum pada



Kejaksaan Negeri Bangka Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada tanggal 6 Agustus 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *Judex*



Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam membuktikan alasan tersebut, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas terbuktinya dakwaan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam pemeriksaan di persidangan, yang menyatakan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu kepada saksi AYI. Untuk dapat menentukan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika harus terlebih dahulu mempertimbangkan hasil asesmen dan analisis dari Tim Asesmen Terpadu;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan *in casu*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara cermat dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan mendasarkan atas fakta-fakta di persidangan dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis, terbukti pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan saksi ANGGA RENDRA PRATAMA telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika. Terbukti pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi ANGGA RENDRA PRATAMA telah mengkonsumsi Narkotika sabu di depan Penginapan Global, Kampung Tegal Rejo, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Mentok, Bangka Barat. Terbukti pula bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 466/NNF/2019 tanggal 14 Februari 2019, urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine. Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 3558 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan *Judex Facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu*, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pemidanaan *a quo*, di samping aspek kepastian hukumnya. Dengan demikian, tidak terdapat pelanggaran hukum acara oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2019** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmuddin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. Drs. H. Dudu D. Machmuddin, S.H., M.Hum.
M.H.**

ttd/

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 3558 K/Pid.Sus/2019